



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 01/KB-KSD/KTG/2014

NOMOR : MoU-3/K/D4/2014

TENTANG
PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
TERMASUK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------------|--|
| I. AGUSTIN TERAS NARANG | : Gubernur Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| II. MARDIASMO | : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan telah dibentuknya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 13/MoU-KSD/KTG/2011 dan MoU-870/K/D4/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah Termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memanfaatkan kewenangan, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 serta memiliki kapasitas dan kemampuan dalam peningkatan tata kelola BUMD dan BLUD;
4. Dalam rangka Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah Termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, realisasi dan pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan

keuangan daerah yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pengelolaan Aset Daerah;
 - c. Pengelolaan Keuangan BLUD dan BUMD;
 - d. Pengelolaan Aset BLUD dan BUMD;
 - e. Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah termasuk BLUD dan BUMD;
 - f. Peningkatan administrasi perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD;
 - g. Peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah termasuk BLUD dan BUMD;
 - h. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP);
 - j. Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - k. Audit dan/atau Reviu.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas dapat berupa :
- a. Fasilitas;
 - b. Asistensi;
 - c. Pendampingan;
 - d. Narasumber;
 - e. Pelatihan;
 - f. Bimbingan Teknis;
 - g. Sosialisasi;
 - h. Bantuan Audit dan/atau Reviu.
- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal melaksanakan kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 sesuai dengan kebutuhannya.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 sesuai dengan kompetensi dan ketersediaan narasumber dan fasilitator terkait.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili PIHAK PERTAMA dan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 31 Juli 2015.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan lebih lanjut.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 13/MoU-KSD/KTG/2011 dan MoU-870/K/D4/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah Termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



MARDIASMO

PIHAK PERTAMA,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 13/MoU-KSD/KTG/2011 dan MoU-870/K/D4/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah Termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



MARDIASMO

PIHAK PERTAMA,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG